



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 199 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 237)
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS NASIONAL (PERMIGAN)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas P.N. Permigan dipandang perlu untuk memperluas susunan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237) dari tiga orang menjadi lima orang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237);
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Memutuskan:

Menetapkan : ...